



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa rukun tetangga dan rukun warga merupakan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan penataan rukun tetangga dan rukun warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
dan  
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan RT dan RW dimaksudkan sebagai mitra Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### BAB III RUKUN TETANGGA

#### Pasal 4

Setiap RT terdiri dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua lima) Kepala Keluarga.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan RT dapat berupa:
  - a. pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih; dan
  - b. penggabungan beberapa RT yang bersandingan.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 7

Penomoran RT dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai dengan seterusnya.

#### Pasal 8

- (1) RT mempunyai tugas:
  - a. menjaga kerukunan antartetangga, serta memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - d. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Lurah dan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus RT paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. bendahara.
- (2) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT.
- (3) Ketua RT terpilih dapat menunjuk koordinator seksi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RT harus:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat; dan
- d. berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

#### Pasal 11

Dalam pemilihan ketua RT yang mempunyai hak pilih adalah:

- a. Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. bertempat tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat; dan
- c. berusia paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

#### Pasal 12

Panitia pemilihan ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RT setempat dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 13

Panitia pemilihan ketua RT berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a. pengurus RW setempat sebagai ketua;
- b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

#### Pasal 14

Panitia pemilihan ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RT.

#### Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan ketua RT bertugas menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua RT ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 16

Pengurus RT hasil pemilihan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan ketua RT selama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, maka paling lambat 1 (satu) bulan sudah terpilih ketua RT baru.
- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas ketua RT dilaksanakan oleh wakil ketua RT.

#### Pasal 18

- (1) Ketua RT berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua RT.
- (2) Pemberhentian ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

### BAB IV

### RUKUN WARGA

#### Pasal 19

Setiap RW terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan RW dapat berupa:
  - a. pemekaran dari satu RW menjadi dua RW atau lebih; dan

- b. penggabungan beberapa RW yang bersandingan.
- (2) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 21

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah RT.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 22

Penomoran RW dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai dengan seterusnya.

#### Pasal 23

- (1) RW mempunyai tugas:
- a. menjaga kerukunan antartetangga, serta memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - c. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - d. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antarwarga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
  - d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
  - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Lurah dan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Pengurus RW paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan

- d. bendahara.
- (2) Ketua RW terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT.
- (3) Ketua RW terpilih dapat menunjuk koordinator seksi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RW meliputi:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RW setempat;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat; dan
- d. berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

#### Pasal 26

Dalam pemilihan ketua RW yang mempunyai hak pilih adalah pengurus RT yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.

#### Pasal 27

Panitia pemilihan ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RW setempat dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 28

Panitia pemilihan ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a. perangkat Kelurahan sebagai ketua;
- b. pengurus RW sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang pengurus RT dan/atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

#### Pasal 29

Panitia pemilihan ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RW.

#### Pasal 30

- (1) Tugas panitia pemilihan ketua RW menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua RW ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 31

Pengurus RW hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 32

- (1) Masa jabatan ketua RW paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, maka paling lambat 1 (satu) bulan sudah terpilih ketua RW baru.

- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas ketua RT dilaksanakan oleh wakil ketua RW.

### Pasal 33

- (1) Ketua RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- meninggal dunia;
  - ditetapkan mengundurkan diri; dan/atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua RW.
- (2) Pemberhentian ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Lurah.

## BAB V KELENGKAPAN RT DAN RW

### Pasal 34

- (1) Kelengkapan RT dan RW meliputi:
- sekretariat;
  - papan nama;
  - bagan struktur pengurus;
  - kop surat;
  - stempel; dan
  - buku administrasi.
- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI FORUM MUSYAWARAH

### Pasal 35

- (1) Forum musyawarah RT dan RW merupakan wadah musyawarah tertinggi warga.
- (2) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- membentuk panitia pemilihan pengurus;
  - menentukan dan merumuskan program kerja;
  - menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus; dan
  - membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat.
- (1) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT dan RW.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 36

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 37

Pendanaan RT dan RW bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 38

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan, dan dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

### Pasal 39

Kekayaan RT dan RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW
  - c. pemberian penghargaan atas prestasi RT dan RW
  - d. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 21 Desember 2018  
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 26 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan pengaturan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pemberian kewenangan ini disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan publik, pemerintah daerah mengoptimalkan perangkat daerahnya untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta beberapa kali perubahannya tidak mencabut segala peraturan yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan sehingga berlaku surut. Hal ini berarti pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tetap berlaku. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pada Pasal 2 ayat (4) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya pada pasal 7 Permendagri tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah ditingkat kelurahan, antara lain lembaga kemasyarakatan berbentuk rukun tetangga dan rukun warga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11`

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR ...